BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan yang pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keungan yang adil. Oleh karena itu, keberadaanya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.[1]

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan layanan yang berbasis moral dan spiritual.[2]

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang pelaksanaannya berdasar prinsip syariah. Ketentuan ini berdasarkan adanya larangan syariat Islam terhadap praktik perbankan yang mengandung riba, baik dalam bunga pinjaman maupun penyimpanan uang (deposito) yang terdapat pada perbankan konvensional. Oleh karenan itu perbankan syariah menyelamatkan umat Islam dari memakan harta yang haram.[3]

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan

---

[1] M. Nur Rianto al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 5.
[2] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), 154
[3] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai. Berperan sebagai lembaga intermediasi, prinsip hukum Islam melarang transaksi perbankan yang mengandung bunga (riba), perjudian dan spekulasi yang disengaja (maisir), serta ketidakjelasan dan manipulatif (gharar).[4]

Dalam hal melakukan penyaluran dana, pada perbankan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan[5]. Pembiayaan ini harus terbebas dari unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan degan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[6]

Seiring dengan perkembangan zaman, produk-produk perbankan mengalami berbagai inovasi. Salah satunya adalah produk gadai syariah yang

---

[4] M. Nur Rianto al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 5.

[5] Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafita, I,1999) 1.

[6] Pasal 1 Ayat 25, Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga jaminan seperti pegadaian, tetapi praktik gadai yang sesuai syariah mulai dilakukan di bank syariah.

Gadai syariah dalam hukum Islam disebut rahn. Menurut Syafi'i Antonio, rahn adalah satu akad dimana seseorang menahan salah satu benda atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.[7] Dasar hukum tentang dibolehkannya transaksi rahn ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 yaitu :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). " (Q.S. al-Baqarah : 283)[8]

Rasulullah dahulu juga pernah melakukan transaksi tersebut dengan menggadaiakan baju besinya kepada seorang Yahudi, sebagaimana dijelaskan oleh 'Aisyah dalam satu riwayat yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى طَعَامًا مِن يهودِيٍّ إِلَى اجلٍ ورهنه درعا مِن حدِيدٍ (رواه البخاي :٢٦٩١)

[7] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001), 182.

[8] Departemen Agama RI, al-Qura'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lestari Books, t.t), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya : "Dari 'Aisyah ra berkata, bahwa sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya."[9]

Dalam dunia perbankan, kebanyakan rahn yang digunakan adalah rahn emas syariah, dikarenakan marhunnya (barang yang digadaikan) adalah emas. Rahn atau gadai emas syariah dalam bank syariah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang diawasi oleh Bank Indonesia.[10]

Penggunaan sistem gadai syariah ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan Islam. Salah satu bank syariah yang membuka layanan gadai emas sebagai layanan alternatif mereka adalah bank BRI syariah, melalui produk yang diberi nama Qard beragun emas.[11]

Qard beragun emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diperuntukkan untuk perorangan. Praktik gadai emas yaitu dengan menjaminkan emas.

Ketika nasabah membutuhkan dana, nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan menjaminkan emas perhiasan atau emas batangan dengan memakai akad rahn. jika nasabah setuju dengan pembiayaan tersebut, bank melakukan proses penaksiran, total pembiayaan, dan

---

[9] Imam Zainudin achmad bin al-Lathif az-Zabidi, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet.1. (Jakarta: Pustaka Amani,2002), 355

[10] Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 60

[11] Brosur Qardh Beragun Emas BRISyariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhitungan biaya-biaya atas proses transaksi tersebut. Terhadap barang yang dijaminkan tersebut maka bank menyimpan dan memelihara barang jaminan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak jaminan tersebut. Karena bank melakukan hal tersebut, maka bank membebankan biaya sewa tempat dengan menggunakan akad ijarah. Dalam perhitungan biaya sewa tempat Bank BRISyariah menggunakan rate yang telah ditentukan bank BRI syariah.[12]

Penggunaan rate yang ditetapkan BRISyariah akan tidak sesuai jika dikaitkan dengan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah. Apabila biaya tersebut dikaitkan dengan jumlah marhun bih maka akan ada tambahan terhadap jumlah pinjaman yang di pinjam nasabah. Ada kalanya praktik di bank syariah tidak terlepas dari peraturan yang melenceng dari syariah.

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI juga telah mengatur mengenai gadai syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yaitu Fatwa No. 25/DSN-MUI/III2002 butir kedua angka empat dijelaskan bahwa "besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman" dan Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002. Tentang rahn emas Dalam fatwa di atas telah diatur bagaimana ketentuan dalam praktiknya,

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini, peneliti akan meneliti implementasi akad ijarah pada gadai

[12] Kiki, Officer Gadai, wawancara 13 juni 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

emas yang dilakukan Bank BRISyariah dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Fatwa 25-26/DSN-MUI/III/2002. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implementasi akad ijarah yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan biaya sewa tempat atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Maka dari itu penulis ingin menyusunnya dalam skripsi berjudul "Tinjauan Fatwa No. 25-26/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Akad Ijarah Pada Sewa Tempat Produk Gadai Emas Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan ifrntifikasi sebanyak-banyaknya, kemudian yang dapat diduga sebagai masalah..[13] Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan gadai emas di Bank BRISyariah
b. Implementasi akad dalam gadai syariah di Bank BRISyariah
c. Perhitungan biaya penyimpanan dan pemeliharaan emas
d. Kepatuhan bank terhadap fatwa DSN-MUI
e. Implementasi akad ijarah pada produk gadai emas bank BRISyariah

[13] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk gadai emas bank BRISyariah

2. Batasan masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi pada permasalahan sebagai berikut :

a. Implementasi akad ijarah pada produk gadai emas Bank BRISyariah
b. Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk gadai emas Bank BRISyariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana implementasi akad ijarah pada produk gadai emas di bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa No.25-26/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

Penelitian mengenai produk gadai memang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai implementasi akad ijarah terhadap sewa tempat dalam produk Qardh Beragun Emas, yaitu akad yang digunakan untuk penyimpanan dan pemeliharaan terhadap barang yang digadaikan yakni emas batangan maupun emas perhiasan.

Skripsi karya Robby Aris Subakti pada tahun 2005 dengan berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ijarah Pada Barang Gadai Di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo". Dalam penelitiannya membahas tentang aplikasi penetapan tarif ijarah pada barang gadai di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo, dimana penetapan tarifnya dihitung berdasarkan kelipatan per 10 hari; 1 hari dihitung sama dengan 10 hari. Hal ini diperbolehkan karena perhitungannya tidak dengan konsep mempersamakan waktu yang berbeda. Akan tetapi, dengan menggunakan dasar satuan waktu minimal (terkecil).[15]

Skripsi karya Musrifah pada tahun 2006 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dua Akad (Rahn dan Ijarah) Dalam Satu Transaksi Di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya" membahas tentang dua akad yaitu

---

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),8.

[15] Robby Aris Subakti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Penetapan Tarif Ijarah Pada Barang Gadai Di Pegadaian Syari'ah Sidokare Sidoarjo",(Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahn dan ijarah dalam satu transaksi di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya. Hal ini boleh menurut hukum Islam karena akad rahn dan akad ijarah obyeknya adalah tidak sama. Selain itu kedua akad tersebut berdasarkan kesepakatan dan kerelaan.[16]

Skripsi karya Abdus Salam tahun 2012 dengan judul "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25 26 III 2002 tentang rahn (gadai) emas". Penelitian ini membahas mengenai aplikasi gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar, dengan mengajukan permohonan dan membawa emas sebagai jaminan dengan akad rahn, akad ijarah sebagai sewa tempat dan akad qard sebagai pinjaman kemudian Bank akan melakukan proses penilaian atas emas jaminan tersebut dan mencairkan dana pinjamannya sesuai kesepakatan. Penentuan biaya pemeliharaan Emas gadai dengan mengkalkulasi semua biaya operasional, mulai biaya perawatan barang jaminan, asuransi, gaji karyawan sampai setoran ke pemerintah kabupaten Sumenep. Aplikasi gadai emas dan penentuan biaya pemeliharaan, mengacu pada fatwa DSN-MUI dibenarkan karena adanya unsur yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan terdapat unsur kemaslahatan dan tolong menolong dalam bermuamalah.[17]

---

[16] Musrifah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dua Akad (Rahn dan Ijarah) Dalam Satu Transaksi Di Pegadaian Syari'ah Baba'an Surabaya", (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006). 15

[17] Abdus Salam, "Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor 25-26/III/2002 tentang (gadai) emas" (SkripsI--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekilas skripsi Abdus Salam ada kemiripan dengan masalah yang diteliti, tetapi pada penilitian ini ada titik tekan di ijarah yang menjadi salah satu akad di gadai syariah. Penjelasan Abdus Salam lebih luas dalam membahas permasalahan yang diaangkat, sedaangkan dalam penelitian ini lebih fokus padaa implementasi akad ijarah ditinjau dari fatwa DSN-MUI.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan membahas mengenai implementasi akad ijarah pada biaya sewa tempat pada produk gadai emas di Bank BRISyariah yang mana perhitungan biaya tersebut berkaitan dengan jumlah pembiayaan.

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diatas, maka pada penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi akad ijarah pada produk gadai emas di Bank BRISyariah Diponegoro
2. Mengetahui tinjauan Fatwa No.25-26/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian diharapkan mampu berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan mengenai akad ijarah yang terdapat pada produk gadai emas bagi siapa saja yang membacanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari segi praktis, dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna dan juga bagi pelaku kegiatan ekonomi dalam menerapkan akad tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan memperoleh deskripsi terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam penelitian yang berjudul tinjauan Fatwa 25-26/DSNMUI/III/2002 terhadap implementasi akad ijarah pada sewa tempat produk gadai emas Bank BRISyariah, maka perlu dijelaskan makna dari setiap istilah tersebut yakni sebagai berikut :

Akad Ijarah : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa.[18] Akad ijarah digunakan pada produk qardh beragun emas di Bank BRISyariah sebagai akad atas penyimpanan dan pemeliharaan yang dilakukan bank terhadap barang yang dijaminkan.

Gadai emas : Barang yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hak (piutang) dalam hal

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini yang dijaminkan adalah emas, baik emas perhiasan maupun batangan.

Fatwa No.25-26/DSN-MUI/III/2002 : Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang rahn dan rahn emas.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[19]

Aspek-aspek yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

Dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan dimana kasus itu berada. Guna menjawab rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka data yang perlu dihimpun meliputi:

a. Data primer

Datayang penulis dapatkan langsung dari obyek yang diteliti yakni mengenai produk gadai emas, data mengenai praktik gadai emas, data mengenai mekanisme akad ijarah, data perhitungan biaya sewa

[19] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan praktik gadai emas.

b. Data sekunder

Data yang peneliti dapatkan dari literatur-literatur kepustakaan yang bisa berupa buku-buku, kitab atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

Konsep umum tentang rahn yang meliputi pengertian rahn, dasar hukum rahn, rukun dan syarat rahn, hak dan kewajiban para pihak (rahin dan murtahin), berakhirnya akad rahn, serta pemanfaatan dan penjualan barang jaminan.

Tentang ijarah yang meliputi pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, dan ketentuan umum pada ijarah beserta biaya sewa tempat.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber utama dimana data diperoleh secara langsung dari subyek yang diteliti. Interviewi dari perseorangan ataupun dari suatu instansi untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[20] Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan officer gadai Bank BRISyariah

[20] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KC Surabaya Diponegoro, Fatwa DSN-MUI, Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik gadai emas.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis.[21]

Beberapa data sekunder dalam bentuk literatur, antara lain :

1. Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah.
2. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.
3. Rachmat Syafei. Fiqih Muamalah
4. Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu
5. M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah
6. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data yang valid antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung)[22]. Penggunaan teknik ini dilakukan untuk

[21] Ibid., 65

[22] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat langsung proses terjadinya akad, praktek gadai emas, di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan staff gadai Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung[23]. Adapun dalam skripsi ini penulis mencari data yang berkaitan dengan penelitian antara lain: formulir atau dokumen yang berkaitan dengan gadai emas di Bank BRI Syariah.

4. Teknik pengelolaan data

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan, maka untuk menyusun data dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik sebagaimana berikut:

[23] Ibid., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Editing

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[24] Adapun penggunaan metode ini digunakan untuk memeriksa, meneliti serta mendeskripsikan data yang relevan dengan penelitian terhadap biaya sewa tempat pada produk gadai emas di Bank BriSyariah KC Surabaya.

b. Organizing

Organizing adalah mengatur dan menyusun sumber data sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang diperoleh dari Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro.[25]

c. Analyzing

Analyzing merupakan tindak lanjut terhadap teknik sebelumnya yaitu dengan menganalisa data yang terkait dengan praktek akad ijarah pada produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro sehingga memunculkan suatu kesimpulan.

5. Teknik analisis data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[26]

---

[24] Ibid.

[25] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

[26] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Jakarta: Kencana, 2009), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi bagaimana implementasi akad ijarah pada sewa tempat atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan pada produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro.

Peneliti menggunakan metode pola pikir untuk menganalisa suatu data yaitu pola pikir deduktif yang berpijak pada teori teori tentang rahn dan ijarah dengan kemudian dikaitkan praktek gadai emas dan perhitungan biaya sewa tempat atau biaya penyimpanan dan pemeliharaan terhadap emas yang dijaminkan yang nanti akan ditarik kesimpulan atas praktek tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan bisa dipahami serta lebih sistematis, maka penulis membagi lima bab pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori mengenai implementasi akad Ijarah pada sewa tempat produk gadai emas, yaitu teori tentang akad rahn, dalam hal ini memuat pengertian gadai (rahn) dan dasar hukumnya, rukun dan syarat, hak dan kewajiban (rahin dan murtahin), status barang gadai, resiko kerusakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang jaminan, pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang gadai (murtahin), batalnya akad rahn. Teori akad ijarah meliputi pengertian ijarah, dasar hukum, rukun dan syarat, beserta biaya atau upah dalam akad ijarah, dan Fatwa No.25-26/DSNMUI/III/2002 tentang rahn dan rahn emas.

Bab ketiga, merupakan penyajian data mengenai implementasi akad ijarah terhadap sewa tempat pada produk gadai emas Bank BRISyariah KC Surabaya. Pada bab ini, berisi mengenai kelembagaan Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro serta praktik gadai emas dan penerapan akad ijarah dalam produk gadai emas.

Bab keempat, berisi analisis terhadap implementasi akad ijarah terhadap biaya sewa tempat pada produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro dan Tinjauan Fatwa No.25-26/DSNMUI/III/2002 terhadap biaya sewa pada produk gadai emas di Bank BRISyariah KC Surabaya Diponegoro.

Bab kelima, merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian sedangkan saran adalah beberapa masukan dari peneliti atas hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id